

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembiayaan *rahn* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Capem Kediri melalui tahapan. *rescheduling*, yaitu penjadwalan ulang angsuran, *reconditioning*, yaitu penyesuaian persyaratan pembiayaan dan eksekusi barang jaminan, apabila anggota tetap tidak mampu melunasi pembiayaan meskipun telah diberi kesempatan. Proses lelang dilakukan secara musyawarah dan transparan. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada anggota.
2. Pembiayaan *rahn* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Capem Kediri perspektif fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* meliputi prinsip-prinsip syariah yang tercermin dalam pelaksanaannya yaitu keadilan (*al-'adl*): tidak mengambil manfaat dari barang jaminan tanpa izin, transparansi (*at-tawaduh*): Biaya disampaikan dan dijelaskan di awal dan musyawarah (*syura*): Penyelesaian dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan sebelum eksekusi jaminan. Barang jaminan hanya disimpan (tidak dimanfaatkan), dan biaya yang dikenakan merupakan kompensasi atas penyimpanan dengan akad *ijarah*, bukan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT PETA telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI.

## **B. Saran**

### **1. Bagi KSPPS BMT PETA Capem Kediri**

Disarankan untuk terus melakukan edukasi dan pendampingan kepada anggota agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad Rahn. Selain itu, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

### **2. Bagi Anggota/Nasabah**

Diharapkan agar anggota lebih disiplin dalam mengelola keuangan, dan memahami akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi keuangan, termasuk Rahn, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keterlambatan dalam pelunasan kewajiban.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih terbatas pada satu cabang dan satu jenis akad. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian terhadap bentuk akad lainnya seperti murabahah dan ijarah, serta membandingkan efektivitas pembiayaan Rahn di beberapa lembaga KSPPS atau BMT lainnya.